

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu juga merupakan salah satu syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis.¹ Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain. Sudah pasti bila dikatakan, Pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.²

Pemilihan yang ada di Indonesia terbagi menjadi 2 pertama, pemilu nasional dengan memilih calon para penyelenggara di jenjang pusat seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden dan yang kedua yaitu pemilu lokal atau pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pilkada) yakni untuk memilih calon penyelenggara negara di tingkat daerah dan provinsi yakni dengan memilih calon anggota DPRD Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

¹ Topo Santoso, 2019, *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 9.

² Sardini, Nur Hidayat, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta, Fajar Media Press Hal. 1.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa kedaulatan suatu negara itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan pengaturan tersebut maka kedaulatan rakyat pada pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal lain yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.³ Secara demokratis, bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat seperti pada umumnya yang pernah dipraktikkan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.⁴

Semakin berkembangnya suatu negara, maka menuntut adanya perubahan yang lebih baik dalam sistem pemerintahan ataupun mempermudah pelayanan publik bagi masyarakat. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung merupakan salah satu momentum untuk menciptakan pemerintah yang lebih demokratis, integritas pemilu dapat kita lihat apabila pemilu tersebut terlaksana secara demokratis dan profesional, yang mana hal tersebut menjadi tantangan utama untuk terwujudnya pemilu yang berintegritas dan tidak memihak pihak manapun.⁵

³ Janedjri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, hlm. 92.

⁴ Jimly Ashiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1946 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002, hlm. 22.

⁵ Tota Pasaribu, R. Widya S.S, dan Muradi, 2018, *Pemilu Berintegritas (Studi Pada Pendaftaran Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili Dalam Pilkada Samosir Tahun 2015)*, Journal of Governance, Vol. 3, No. 2, hlm. 169

Tujuan Kepala Daerah dipilih secara langsung untuk mampu mengetahui karakteristik daerah yang akan dipimpinya sehingga program kerja serta visi dan misinya disesuaikan dengan daerah wilayahnya. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung untuk pertama kalinya dilaksanakan pada 1 Juni 2005 di Kutai Kertanegara. Pada tahun 2005 telah berlangsung Pemilihan Kepala Daerah di 207 Kabupaten/Kota dan 7 Provinsi. Kemudian pada tahun 2006 dilaksanakan Pilkada di 70 Kabupaten/Kota dan 7 Provinsi. Selanjutnya pada tahun 2007 berlangsung pemilihan kepala daerah di 35 Kabupaten/Kota dan 6 Provinsi. Tahun 2008 dilaksanakan 160 Pemilihan Kepala Daerah di 13 Provinsi, 147 Kabupaten/Kota. Hingga tahun 2008 seluruh daerah otonomi yang ada yaitu hampir 450 Kabupaten/Kota dan 32 Provinsi (diluar Daerah Istimewa Yogyakarta), telah menyelenggarakan pilkada langsung.⁶

Seiring waktu banyak terjadi perubahan-perubahan demokrasi salah satu sistem perubahan demokratis yang sangat dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya pemilihan kepala daerah serentak. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak diselenggarakan sejak DPR menyetujui bahwa pelaksanaan pemilihan kepada daerah secara serentak dilakukan pada Desember 2015.⁷ Pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak merupakan momentum yang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dimana masyarakat yang menginginkan adanya perubahan baru baik dalam segi kepemimpinan maupun perubahan daerah yang semakin membaik.

⁶ *Ibid.*, hlm. 7

⁷ Sri Handayani, , 2016, *Strategi Komunikasi Hutnas Pemerintahan Kabupaten Bengkalis Dalam Mensosialisasikan Pilkada Serentak Tahun 2015*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3 No. 2, hlm. 8

Pelaksanaan pemilihan umum secara serentak masih menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Tujuan utama dilaksanakan Pilkada serentak di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Contohnya petugas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) yang bekerja sekali dalam 2 pemilihan Kepala Daerah sekaligus yaitu Pemilihan Bupati atau Walikota dan Pemilihan Gubernur. Diadakannya pemilihan Kepala Daerah secara serentak mampu menghemat anggaran pelaksanaan Pilkada.⁸ Anggaran Pilkada serentak diharapkan mampu menghemat berbagai kegiatan seperti pembuatan dan distribusi logistik, pembayaran honor petugas penyelenggara Pilkada dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada serentak. Terlaksananya Pilkada serentak secara langsung merupakan sarana edukasi politik bagi masyarakat. Pendidikan politik merupakan salah satu proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap individu sebagai warga negara.

Pelaksanaan Pilkada serentak tidak hanya membutuhkan dukungan dari masyarakat saja, melainkan membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan berbagai instansi sehingga tercipta iklim demokrasi yang aman, damai, serta taat aturan. Masyarakat maupun lembaga instansi yang ada di daerah mampu bekerja sama dengan lembaga instansi untuk saling mendukung pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan secara langsung. Sistem Pilkada secara langsung secara serentak diharapkan dapat menjamin penguatan aspirasi dan partisipasi rakyat daerah. Memperkuat legitimasi politik kepemimpinan daerah, mendorong akuntabilitas serta dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (selanjutnya

⁸ Pangi Syarwi Chaniago, 2016, *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, Politik Indonesia: Indonesian Political Science*, Vol. 1 No. 2, hlm. 202.

disebut KKN) dalam pemerintahan daerah. Untuk itu pelaksanaan pilkada serentak perlu dipastikan dengan aturan dan kepastian hukum yang jelas supaya tidak menyebabkan perselisihan yang lebih besar dari pilkada tidak serentak.⁹

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi langsung untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin eksekutif daerah yang benar-benar mempunyai legitimasi yang kuat. Pilkada harus dijadikan momentum untuk kembali mengingatkan masyarakat sipil bahwa pemilihan para pemimpin ini akan membawa konsekuensi yang hasilnya akan berdampak dalam jangka panjang. Menurut Rahmat Hollyzon MZ :

“Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, terdapat beberapa kemungkinan untuk dapat terjadinya sengketa, dimana sengketa tersebut dapat disebabkan beberapa hal, mulai dari data pemilih tetap yang tidak valid, lolosnya pasangan bakal calon menjadi pasangan calon padahal tidak memenuhi verifikasi persyaratan, politik uang, paksaan untuk memilih salah satu pasangan calon, pemberian hak suara kepada orang yang tidak berhak, orang yang memilih tidak sesuai dengan KTP, hingga manipulasi penghitungan hasil perolehan suara”.¹⁰

Berbagai penyebab sengketa tersebut dapat dijumpai dalam setiap pelaksanaan Pilkada mulai diseluruh daerah di Indonesia. Keadaan yang demikian tentu saja memengaruhi bahkan mencemari kemurnian suara rakyat hingga bisa saja mengakibatkan pemimpin di daerah mereka tidak sesuai dengan pilihan mereka. Begitu pula permasalahan yang terjadi di Kabupaten Agam. Hal yang menarik pada permasalahan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam adalah adanya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut PSU).

⁹ Angga Natalia, 2015, *Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015*, Jurnal Tapis, Vol. 11 No. 1, hlm. 2-3.

¹⁰ Rahmat Hollyzon MZ dan Sri Sundari, 2015, *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*, Bestari, Jakarta, hlm, 36

Pelaksanaan pemungutan suara ulang yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pemilihan Kepala Daerah, kini pada tahun 2020 mulai terjadi di Kabupaten Agam. Hal ini menjadi tanda tanya mengenai sebab-sebab terjadinya pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam. Pelaksanaan pemungutan suara ulang yang terjadi pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2022 di Kabupaten Agam tepatnya di TPS 57 Surabaya Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang melakukan pemungutan suara ulang sebanyak 334 Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT) karena di jumpai adanya perbedaan jumlah suara antara jumlah perhitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Partisipasi DPT memberikan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 9 Desember 2020 sebanyak 182 orang, sedangkan partisipasi DPT memberikan hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 185 orang. Serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) Kabupaten Agam menemukan adanya lima pemilih tidak terdaftar di DPT, 5 orang tersebut diantaranya berasal dari Kabupaten Sijunjung sebanyak 2 orang, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1 orang, dan 2 orang dari Kecamatan Tanjung Raya dan KTP-EL tidak berada di lokasi tempat pemungutan suara (selanjutnya disebut TPS). Atas dasar itu Bawaslu Agam merekomendasikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dan penindak lanjutan oleh tim Bawaslu. Namun dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang ini terjadi penurunan jumlah partisipasi pemilih. Daftar Pemilih Tetap di TPS

adalah 334 orang dan yang memberikan hak pilih pada Pilkada serentak adalah 182 orang, sementara pada pelaksanaan pemungutan suara ulang jumlah pemilih tetap hanya 96 orang.¹¹

Persoalan mengenai pemungutan suara ulang ini kian rumit mengingat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ini mengandung konsekuensi yang tidak sederhana menyangkut anjloknya tingkat kehadiran pemilih. Masih rendahnya tingkat partisipasi atau keikutsertaan pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah ini menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia yang berstatus sebagai negara demokrasi. Dalam konteks ini, hak untuk memilih (*right to vote*) yang pada dasarnya merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan turut aktif berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang demokratis. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai tanda tanya terkait perlindungan hak pilih warga negara yang sudah memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak namun berhalangan untuk dapat hadir pada pelaksanaan pemungutan suara ulang. Sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang yang pada awalnya diharapkan sebagai solusi ternyata tidak sepenuhnya efektif untuk melindungi hak warga Negara yang terlanggar .

Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan masyarakat maka adanya hukum yang berusaha untuk menangani berbagai permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Beberapa abad yang lalu seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan, “*Ubi Societas Ibi Ius*” artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu

¹¹ [TPS 57 Tembok Kecamatan Lubuk Basung Gelar Pemilihan Suara Ulang - Top Satu](https://www.topsatu.com/tps-57-Tembok-kecamatan-lubuk-basung-gelar-pemilihan-suara-ulang/) (<https://www.topsatu.com/tps-57-Tembok-kecamatan-lubuk-basung-gelar-pemilihan-suara-ulang/>) di akses pada tanggal 5 oktober 2022 pukul 21.32

adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas. Kaidah berguna untuk menyelaraskan tiap kepentingan anggota masyarakat. Sehingga di masyarakat tidak akan terjadi benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.¹² Dan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan terhadap hak-hak warga negara terutama perihal hak pilih warga negara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dan mengetahui perlindungan bagi pemilih yang sudah memberikan hak suaranya pada pemungutan suara ulang namun tidak dapat hadir dalam pemungutan suara ulang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas terkait hal tersebut, yaitu adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Agam ?
2. Bagaimana perlindungan hak pilih warga negara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹²Soerjono Soekanto, 2006, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 9.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak pilih warga negara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Agam

D. Manfaat Penelitian

Setelah memaparkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat dari penelitian adalah agar tercapainya tujuan penelitian serta bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara terkhususnya mengenai Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Agam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui perlindungan hak pilih warga negara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka pemenuhan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris/penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan melihat pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan dan masalah yang berkaitan dengan analisis pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yuridis empiris bertitik tolak dari data primer/dasar dan juga didukung data sekunder.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.¹³ Penelitian ini mengungkapkan kesesuaian antara kerangka teori yang ada dengan kenyataan di lapangan yaitu tentang Perlindungan Hak Pilih Warga Negara dalam Pemungutan Suara Ulang di Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Agam

2. Sumber dan Jenis Data

1) Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 25.

Penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁴ Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mencari informasi dan data langsung dari lapangan. Pada penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara melihat dan meneliti mengenai perlindungan hak pilih warga Negara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang dilakukan di Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

2) Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁵ Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara tertentu diantaranya observasi, wawancara, angket dengan informan, dan responden yang ada di lapangan.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 129.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.¹⁶ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau data yang sudah ada sebelumnya yang merupakan data dalam bentuk buku, jurnal serta sumber lainnya. Data sekunder terdiri atas beberapa hal diantaranya:

a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian yakni mengenai masalah Perlindungan Hak Pilih Warga Negara dalam Pemungutan Suara Ulang di Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Agam yang terdiri atas:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ; dan

¹⁶ Ishak, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 71.

(4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

(5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

b) Bahan hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para saejana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan kamus Bahasa Inggris.



3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data. Pemilihan informan berdasarkan subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.¹⁷ Dalam pengumpulan data sebuah penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut :

a. Interview/Wawancara

Metode interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara, dalam penggunaan teknik wawancara ini sebelumnya penulis telah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁸

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi, keterangan, dan penjelasan tentang permasalahan yang diteliti sehingga hasil yang didapatkan merupakan data yang akurat karena diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan tanpa adanya perantara dari pihak lain.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.107.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 156.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak diantaranya:

- 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Bapak Riko Antoni, S.IP
- 2) Kepala Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Bapak Zainal Abadi, S.Psi.I
- 3) Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Ibu Okta Mulia, S.E., M.Si
- 4) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Ibu Maria Santi

b. Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan ahli hukum, dan sarjana, juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diambil kesimpulannya sebagai data sekunder, sehingga diperoleh suatu kerangka dan kerangka teoritis serta memahami permasalahan yang dibahas.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses mengartikan data-data yang diperoleh dalam proses penelitian dan menghasilkan informasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*. Proses *editing* yaitu

proses pemeriksaan atau pengecekan data yang telah dikumpulkan untuk menilai relevansinya agar dapat diproses lebih lanjut.

b. Analisis Data

Semua data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis dan selanjutnya data tersebut diolah secara kualitatif, yakni cara menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁹



¹⁹ Ishak, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 73.